



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 421.9/ 312 /409.101.2/2019**

**TENTANG**

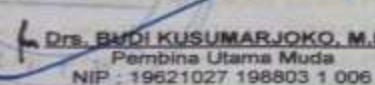
**IJIN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa lembaga Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA MALIRAN 02, Alamat Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan ijin kepada
  - Nama Yayasan : DHARMA WANITA
  - Alamat : Jl. S. Supriadi No. 40 Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA MALIRAN 02
  - Alamat : Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
- Kedua** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku selama 5 tahun ( mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ).

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 10 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLITAR

  
Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19621027 198803 1 006